

# PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

#### **PETIKAN**

## KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## **NOMOR 192 TAHUN 2020**

#### **TENTANG**

PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA DIMAS AGUNG PRASETIYO, S.H. NIP 199509072019031009
PANGKAT / GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/a) DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 995 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA) ORANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

d.s.t.

Mengingat

d.s.t.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL ATAS NAMA DIMAS AGUNG PRASETIYO, S.H NIP 199509072019031009 PANGKAT/GOLONGAN RUANG PENATA MUDA (III/a) DAN KAWAN-KAWAN SEBANYAK 995 (SEMBILAN RATUS SEMBILAN PULUH LIMA)

ORANG.

KESATU

Mengangkat nama yang tersebut di bawah ini, nomor urut : 17

Nama NIP : Lilik Setyawan, A.Md. : 198509122019031010

Tempat, tanggal lahir

: Jakarta, 12-09-1985 : II/c

Golongan ruang

: Rp 2,301,800

Gaji pokok Masa kerja golongan

: 4 Tahun 0 Bulan

Unit Kerja

: Badan Kepegawaian Daerah

KEDUA

: Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana

dimaksud pada diktum KESATU terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020.

**KETIGA** 

Petikan keputusan Gubernur ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan

sebagaimana mestinya.

KEEMPAT

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Februari 2020

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya

KEPALA BIDANG PERENCANAAN DAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS

AN KEPEGAWAJAN DAERAH.

IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

ANIES BASWEDAN

# Tembusan:

R/

- 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawalan Negara

197207(7)997031003

- 4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
   Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 7. Kepala Perangkat Daerah yang bersangkutan